

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN LUMAJANG

Bab 2 dibagi dalam 7 sub bab, dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum terkait pengelolaan dan konflik pertambangan pasir di Kabuapten Lumajang. Guna memberi pemahaman yang komprehensif pembahasannya dimulai dengan menjelaskan sejarah, kondisi geografis, kondisi pertambangan, penggolongan bahan galian tambang, pengaturan pertambangan pasir, penambangan pasir ilegal, sanksi penambangan pasir ilegal, dan kronologi konflik penambangan pasir.

2.1 Sejarah Kabupaten Lumajang

Asal usul nama Lumajang berasal dari kata “Lamajang”, hal ini diketahui dari berbagai kajian sejarah, naskah kuno, data prasasti, dan petilasan. Beberapa bukti pendukung yang ditemukan antara lain Kidung Harsa Wijaya, Naskah Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Prasasti Mula Malurung, Buku Pujangga Manik, dan Serat Kanda dan Serat Babad Tanah Jawi. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hal. 1) Hari ulang tahun Lumajang pada tanggal 15 Desember 1255 M berawal dari ditemukannya Prasasti Mula Malurung yang dianggap selaku prasasti tertua serta pernah disebut "Negara Lamajang".

Penggunaan nama Lamajang disebutkan juga dalam Babad Nehara Kertagama dan Babad Pararaton dimana Lamajang Tigang Juru adalah wilayah

yang dikuasai oleh Arya Wiraraja sebagai kepala penasihat Wangsa Rajasasekaligus pendiri kerajaan Majapahit.. (Muljana, 2009, hal. 370)

Bermula dari kerajaan yang kecil, Kerajaan Lamajang mulai mengalami perkembangan yang pesat, melihat kesuburan tanah yang didukung 3 gunung berapi Gunung Semeru, Gunung Bromo serta Gunung Lamongan. Pada awal mula Kerajaan Majapahit berdiri (1293 M), wilayah Kerajaan Lamajang meluas. Daerah yang dikenal dengan Lamajang Tigangjuru merupakan pusat ibu kota saat itu , yaitu Lamajang. Hal itu dikarenakan daerah Kerajaan Majapahit pada saat itu terbagi menjadi duawilayah yakni Wilayah Majapahit barat dan Majapahit timur atau Lamajang Tigangjuru telah menjanjikan Raden Wijaya (raja pertama Majapahit) kepada Aryawiraraja, yang membantunya menjadi raja pertama Majapahit dan wilayah Majapahit timur diserahkan untuk Arya Wiraraja. (Umam, 2019).

2.2 Kondisi Geografis Kabupaten Lumajang

Kab. Lumajang berlokasi dibagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kab. Lumajang secara geografis bertempat di 112° 50'- 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Berdasar letak geografisnya, wilayah Kabupaten Lumajang berbatasan dengan daerah lain yakni:

- Sebelah utara Kab. Probolinggo,
- Sebelah timur Kab. Jember,
- Sebelah selatan Samudera Indonesia, serta
- Sebelah barat Kab. Malang.

Kabupaten Lumajang terbagi menjadi 21 Kecamatan, yakni: Padang, Tempeh, Yosowilangun, Pasirian, Kedungjajang, Pronojiwo, Tekung, Candipuro, Lumajang, Tempursari, Sumbersuko, Kunir, Senduro, Rowokangkung, Pasrujambe, Gucialit, Randuagung, Klakah, Jatiroto, Sukodono dan Ranuyoso.

Gambar 2. 1.Peta Kabupaten Lumajang



Sumber: <https://lumajangkab.go.id/main/peta>

Seperti halnya kabupaten yang berada pada pesisir selatan, pemerintahan Lumajang mempunyai potensi cukup besar di bidang pertambangan dan pertanian, namun kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Di era otonomi kini, daerah diberi peluang yang cukup besar dalam mewujudkan potensi ekonomi daerah untuk peningkatan PAD dan kepentingan umum, tetapi dengan mempertimbangkan

status sosial ekonomi, ada juga penekanan pada pengelolaan, keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

2.3 Kondisi Pertambangan di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang di Jawa Timur secara geologis ditempati oleh batuan dengan komposisi dasar dari Andesit, dari Oligosen atas yang paling tua (Formasi Mandalika) pada Miosen Awal sampai Prestosen (batuan vulkanik Jembangan, endapan vulkanik Tengger) tersusun dari produk aktivitas vulkanik sampai dengan (terdiri dari gunung berapi Smeru). Batu datang. Formasi Mandalika menempati sebagian kecil kawasan hutan lindung di barat daya dan tersingkap selaku jendela erosi diantara endapan piroklastik produk Gunung Mahameru (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2003).

Karena kondisi geologis wilayah Kabupaten Lumajang yang sebagian besar terdiri dari batuan piroklastik serta lava, maka batuan vulkanik pada wilayah ini dibagi menjadi rangkaian batuan vulkanik yang kompleks. Distribusi dan kuantitas produk vulkanik yang luas menciptakan sumber daya mineral golongan C yang penting di daerah Lumajang, jadi berpotensi untuk pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal untuk mendukung perekonomian lokal. Berbagai jenis mineral bahan galian golongan yang mampu digunakan selaku bahan bangunan serta industri yakni: (Pemerintah Kabupaten Lumajang, 2001)

1. Pasir dan batu.

Pasir serta batu berbagai ukuran memiliki potensi yang cukup besar di daerah Lumajang. Potensi ini tersebar dalam beberapa kecamatan yang meliputi aliran sungai Besuksat, Glidik, Mujur, Rejali, Leprak dan sungai

lainnya yang digunakan sebagai saluran transportasi untuk puing-puing letusan. Oleh Gunung Semeru. Sumber daya mineral pasir dan batu telah terbentuk karena letusan Gunung Semeru yang terus menerus. Jumlah bahan galian yang tergolong dalam kategori bahan galian C diperkirakan, yaitu $\pm 2.333.000 \text{ m}^3$.

2. Tanah atau pasir urug.

Macam bahan galian tanah urug dapat ditemukan di areal perbukitan, sedangkan pasir urug dapat ditemukan dari endapan sungai purba. Penambangan tanah atau pasir urug berada dibawah pengamatan instansi yang terkait. Hasil dari sisa tempat pertambangan dapat digunakan untuk lahan pertanian.

3. Andesit.

Andesit terbentuk oleh keberadaan lava, dan suhu lava turun dengan cepat. Secara umum, andesit tidak licin dan dapat digunakan untuk desain ubin, lansekap dan berkebun. Batuan ini juga bisa digunakan untuk teknik aplikasi tampilan yang lebih klasik dan canggih

4. Diorit.

Diorit yang ada di Gunung Jugo, desa Jugosari, Kecamatan Candipuro ialah bahan galian golongan C yang biasa dipakai untuk bahan bangunan serta lantai. Diorit mempunyai tingkat kekerasan yang cukup, kekuatan tekan yang dipoles akan menunjukkan tekstur seperti gabro ataupun granit.

5. Tuf lapili.

Bahan galian ini biasa ditemukan di Gunung Licing bagian selatan, lebih tepatnya di desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian dan lereng barat perbukitan sebelah utara dusun Dampar. Bahan ini biasa ditemukan pada ketinggian 200 – 300 meter diatas permukaan laut. Bahan ini merupakan sisipan di breksi vulkanik bersama warna putih keabu-abuan; dan biasa digunakan selaku ornamen dinding bangunan.

6. Batu gamping pasiran.

Bahan galian bisa ditemukan di desa Wareng serta Umbulsari, Kecamatan Tempursari. Ciri dari batu ini memiliki warna coklat muda, berlapis dan keras sekali. Selain itu, batu ini memiliki kandungan kuarsa, pecahan batuan serta fosil bentos. Batu ini biasa digunakan sebagai pengungat bangunan

7. Bahan galian logam.

Bahan galian logam memiliki ciri khas dapat menghantarkan panas dan listrik. Jenis bahan galian ini dapat ditemukan di desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Gladak Perak di Kecamatan Candipuro dan Kali Sukosari di Kecamatan Tempursari. Lebih jauh lagi, terdapat bahan galian pasir besi yang mengendap di sepanjang garis pantai desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun. Setelah dilakukan penelitian lebih jauh, kandungan besi yang terdapat di pantai ini rata-rata 48,75%.

Gambar 2. 2 Kondisi Pertambangan di Kecamatan Pasirian



Sumber : Dokumen pribadi, 2021

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh situs resmi pemerintah Kabupaten Lumajang, terdapat cadangan pasir besi di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan terluas di Indonesia. Di sepanjang pantai selatan, tambang pasir ini dapat ditemukan dan dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, area pasir dengan luas 60 ribu hektar memiliki kadar besi mencapai 40 persen.

Data yang dikeluarkan oleh situs resmi Kabupaten Lumajang sangat berbeda dari data IUP yang ada. Berdasarkan data yang dihimpun oleh bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Lumajang, luas lahan yang digunakan sebagai areal pertambangan meliputi 480, 96 ha. Luasan wilayah ini hanyalah 0,26% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Lumajang. (Pemerintah Kabupaten Lumajang, 2020). Dari 51 IUP yang berada pada Kabupaten Lumajang, 6 diantaranya ada di Kecamatan Pasirian.

2.4 Penggolongan Bahan Galian Tambang

Menurut Ngadiran (dalam Sulton 2011) terkait penggolongan bahan hasil tambang, izin perusahaan tambang juga termasuk izin untuk menggunakan bahan tambang misalnya bahan tambang golongan A, B, dan C. Indonesia memiliki aneka ragam jenis sumber daya mineral alam. Dari banyaknya jenis bahan tambang yang tersedia, terbagi menjadi tiga kelompok.:

1. Material galian golongan A atau strategis mencakup :Minyak bumi, antrasit, aspal, batu bara, batu bara muda, batu bara sisa, bitumen cair, bitumen, bitumen padat, lilin bumi, gas alam, radium, uranium, thorium, serta mineral radioaktif lain (termasuk kobalt, nikel serta timah);
2. Bahan galian golongan B atau vital memiliki komposisi: merkuri, aklor, antimon, arsen, besi, bauksit, bismut, serium, emas, berlian, kromium, mangan, perak, plastik, batang, seng, tembaga, timbal, titanium/titanium, Vanadium, tungsten serta bahan logam langka lainnya (termasuk barit, berilium, belerang, fosfor, bromin, countam, kreolin, kriolit, kristal, yodium, kuarsa dan zirkon);dan
3. Material galian golongan C memiliki komposisi; tanah urug, pasir, serta kerikil. Bahan galian ini ialah material tambang yang umum di bermacam wilayah yang terdapat di Indonesia.

Istilah mineral Golongan C yang tercantum di UU No 11 Tahun 1967 kemudian diubah menjadi batuan berdasar UU No 4 Tahun 2009, maka pemakaian istilah mineral Golongan C kurang tepat kemudian digantikan dengan batuan.

Aktivitas terkait pertambangan diregulasi di UU No. 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral serta batubara. Supaya lebih mengelaborasi penyelenggaraan UU ini, diungkapkan berwujud Peraturan Pemerintah (PP), satu

diantaranya PP Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Industri Pertambangan Mineral serta Batubara. Lebih jauh lagi, komoditas pertambangan dibagi menjadi 5 golongan, yakni: mineral logam, mineral bukan logam, mineral radioaktif, batubara, dan batuan.

Pasir ialah contoh bahan granular atau material butiran. Ukuran butiran pasir biasanya 0,0625-2 mm. Bahan pembentuk pasir yaitu silika, tetapi untuk kasus pantai tropis dan subtropis biasanya terbentuk dari batugamping. Warna dari pasir menyesuaikan dari asal pembentukannya. Lebih jauh lagi, pasir juga cukup penting digunakan guna material bangunan apabila digabungkan bersama semen(Suharso & Retnoningsih, 2009, hal. 362).

Cadangan pasir terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Lumajang. Cadangan pasir besi ini terbentang di sepanjang pesisir pantai selatan dengan luas +60.000 hektare. Selain itu, kualitas potensi pasir besi di Kabupaten Lumajang yang paling bagus pula di Indonesia dengan rerata kadar besinya antara 30% sampai 40%, terlebih lagi untuk kasus di beberapa kawasan bisa mencapai 60%. (Bappeda Jatim, 2012). Jika akan menambang pasir besi yang ada di Kabupaten Lumajang, maka pengusaha akan mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas mineral logam.

IUP yang ada di Kabupaten Lumajang seluruhnya termasuk dalam golongan batuan. Dari data yang dihimpun bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Lumajang, terdapat 51 Pemegang IUP, 49 diantaranya memiliki izin komoditas pasir dan batu, sedangkan 2 lainnya memiliki izin komoditas tanah uruk. Penambang yang memiliki IUP di kecamatan pasirian berjumlah 15

orang/badan dengan luas wilayah 86,04 ha dengan komoditas pasir dan batu. Dengan adanya potensi dari cadangan pasir besi terbesar di Indonesia, pengelolaan tambang pasir di Kabupaten Lumajang bisa dikatakan masih belum maksimal. Lebih jauh lagi, terdapat indikasi kebocoran anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

2.5 Pengaturan Pertambangan Pasir

Bisnis pertambangan menyerap energi pada manusia serta mekanik demi mendapatkan keuntungan. Bisnis perlu menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada menggunakan energi yang mereka konsumsi. Berbagai pertanyaan muncul dalam beberapa dekade terakhir mengapa industri pertambangan harus terus masuk lebih dalam. Dengan kata lain, ada konsentrasi mineral yang diperlukan di bagian tertentu dari kerak bumi yang memiliki kandungan sumber daya alam.

Derajat kedalaman yang diinginkan tergantung pada pasokan dana yang dibutuhkan untuk penambangan, namun tidak pernah lebih dari nilai material galian yang dihasilkan. Tak ada formula pasti untuk dipakai, sebab tiap tambang itu unik. Setelah metode penambangan yang efektif ditemukan, penggunaan metode penambangan bawah tanah akan bergantung pada kondisi geologi daerah penambangan. Beberapa wilayah tambang mungkin mempunyai kondisi geologi yang lebih simpel daripada yang lain, namun memiliki kekuatan struktur, batuan, dan sifat hidrologis yang mampu digunakan guna menentukan kedalaman penambangan.

Sejak pertambangan pertama kali dikembangkan bersamaan dengan pertanian sebagai salah satu kegiatan utama manusia, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Penambangan juga bisa digambarkan sebagai kegiatan unik dikarenakan endapan mineral cenderung tidak merata di kerak dalam hal jenis, jumlah, kualitas, dan sifat material batuan. (Sidiq, 2014, hal. 11)

Pertambangan adalah berbagai kegiatan untuk eksplorasi, pengembangan, penguasaan, penggunaan, pengolahan dan penjualan material galian (mineral, batu bara, energi panas bumi, gas bumi dan minyak). Pertambangan ialah cabang ilmu yang melibatkan pekerjaan penelitian tentang eksplorasi, studi kelayakan, persiapan tambang, dan penambahan, pengolahan, serta penjualan mineral atau batuan yang bernilai ekonomi (nilai). Pertambangan juga dapat didefinisikan sebagai teknologi, kegiatan, dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan bahan galian dimulai dari eksplorasi, penilaian, pengolahan lahan, penambangan, pemrosesan transportasi hingga pemasaran. (Sidik, 2014, hal. 12)

Pengertian kegiatan pertambangan menurut pasal 1 UU no. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara adalah: "Pertambangan ialah sebagian ataupun semua tahap aktivitas guna pengelolaan serta pengusahaan mineral ataupun batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian ataupun pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan, beserta aktivitas pasca tambang".

Penambangan adalah salah satu dari aktifitas pokok yang dikerjakan oleh manusia dan dikembangkan disamping pertanian, sehingga kehadiran

pertambangan tidak lepas dari peradaban manusia. Penambangan juga termasuk kegiatan unik, dikarenakan endapan mineral pada umumnya tidak merata di kerak bumi baik dari segi jenis, kuantitas, kualitas dan karakteristik bahan tambang. Jadi penambangan pasir adalah masalah (pekerjaan / tindakan) untuk mengambil pasir yang ada di alam untuk digunakan. Penambangan pasir merupakan bagian dari kegiatan penambangan non-logam komersial untuk produksi mineral ikutan. Penambangan pasir, dalam pengertian lain, ialah kegiatan menggali dibawah permukaan tanah didalam tanah atau dibawah aliran sungai untuk mengembalikan mineral mineral bukan logam (pasir) yang memiliki nilai ekonomis. (Fatlulloh, Hayati, & Indrayanti, 2019, hal. 105)

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan serta energi bertujuan guna mengembangkan potensi sumber daya mineral serta energi yang dapat digunakan secara efisien dan maksimal untuk setinggi-tingginya kemakmuran masyarakat. Sumber daya mineral yaitu sumber daya yang tak bisa diperbarui (*unrenewable*). Maka, implementasinya diharap dapat mempertahankan keseimbangan dan keamanan kinerja beserta keberlanjutan lingkungan serta masyarakat sekitar.(Sulton, 2011)

Berdasar UU No 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), IUP adalah izin guna melakukan bisnis pertambangan. Bisnis pertambangan yang dimaksudkan merupakan aktivitas untuk perusahaan mineral atauoun batubara yang mencakup tahap aktivitas eksplorasi, penyelidikan umum, konstruksi, penambangan, studi kelayakan, pengolahan, dan/atau pemurnian ataupun

perluasan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan, beserta pasca tambang.

Berdasar Pasal 36 UU 3/2020, IUP mencakup 2 tahapan aktivitas, yakni:

1. Eksplorasi, yang mencakup aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan
2. Operasi produksi, yang mencakup aktivitas konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, beserta pengangkutan serta penjualan.

IUP dapat diberikan kepada:

- a. Badan usaha, yakni tiap badan hukum yang ada di sektor pertambangan yang dibangun sesuai dengan hukum Indonesia serta bertempat didalam wilayah NKRI
- b. Koperasi
- c. Perseroan perorangan

IUP paling sedikit wajib mengandung:

- a. Profil perseroan
- b. Lokasi serta luas wilayah
- c. Macam komoditas yang diusahakan
- d. Kewajiban memposisikan jaminan kesungguhan eksplorasi
- e. Modal kerja
- f. Jangka waktu berlaku IUP
- g. Hak serta kewajiban pemegang IUP
- h. Perpanjangan IUP
- i. Kewajiban penuntasan hak atas tanah
- j. Kewajiban membayar penghasilan negara serta penghasilan daerah, mencakup kewajiban iuran tetap serta produksi
- k. Kewajiban melakukan reklamasi serta pasca tambang
- l. Kewajiban merancang dokumen lingkungan

- m. Kewajiban melakukan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat disekeliling daerah IUP

Seperti yang sudah dijabarkan, IUP mencakup IUP Eksplorasi serta IUP Operasi Produksi. Kedua IUP ini mencakup:

- a. Mineral logam
- b. Batu bara
- c. Mineral bukan logam
- d. Batuan

Terdapat sejumlah syarat IUP, IUP Eksplorasi ataupun IUP Operasi Produksi, yakni:

- a. Syarat administratif
- b. Syarat teknis
- c. Syarat lingkungan
- d. Syarat finansial

1. Syarat Administratif

Syarat administratif beda di tiap sektor bisnis serta wujud usaha. Guna IUP badan usaha, koperasi, firma serta CV mineral logam serta batu bara, syarat yang diperlukan yakni:

- a. Surat permohonan
- b. Susunan direksi serta daftar pemegang saham
- c. Surat keterangan domisili

Sedangkan IUP badan usaha, koperasi, firma serta CV mineral bukan logam dan batuan persyaratan yang diperlukan yakni:

- a. Surat permohonan
- b. Profil badan usaha

- c. Akta pendirian badan usaha yang berkecimpung disektor bisnia
pertambangan yang sudah disahkan pejabat yang berwenang
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Susunan direksi serta daftar pemegang saham
- f. Surat keterangan domisili

Guna IUP mineral logam serta batubara perseorangan, persyaratan administrasi yakni:

- a. Surat permohonan
- b. Surat keterangan domisili

Guna IUP mineral bukan logam serta batu bara perseorangan, persyaratan administrasi yakni:

- a. Surat permohonan
- b. KTP
- c. NPWP
- d. Surat keterangan domisili

2. Syarat Teknis

Guna IUP Eksplorasi, syaratnya mencakup:

- a. Daftar riwayat hidup atau surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
- b. Peta wilayah IUP yang dilengkapi bersama batas koordinat geografis lintang serta bujur selaras bersama ketetapan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

IUP Operasi Produksi, syaratnya mencakup:

- a. Peta wilayah dilengkapi bersama batas koordinat geografis lintang serta bujur selaras bersama ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
- b. Laporan lengkap eksplorasi
- c. Laporan studi kelayakan
- d. Rencana reklamasi serta pasca tambang
- e. Rencana kerja dan budget biaya
- f. Rencana pembangunan sarana serta prasarana penunjang aktivitas operasi produksi
- g. Adanya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun

3. Syarat Lingkungan

IUP Eksplorasi, syarat lingkungannya mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Sedangkan IUP Operasi Produksi, syaratnya mencakup:

- a. Pernyataan kesanggupan guna menaati ketentuan aturan perundangan disektor perlindungan serta pengontrolan lingkungan hidup
- b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup selaras bersama ketentuan aturan perundangan

4. Syarat Finansial

Syarat finansial guna IUP Eksplorasi mencakup:

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan penyelenggaraan aktivitas eksplorasi
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi capaian lelang wilayah IUP selaras bersama nilai penawarannya

Syarat finansial guna IUP Operasi Produksi mencakup:

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
- b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
- c. Bukti pembayaran pengganti investasi selaras bersama nilai penawaran lelang untuk pemenang lelang wilayah IUP yang sudah berakhir

Persyaratan untuk membuat IUP yang dinilai terlalu ribet menjadi sebuah peluang usaha tersendiri bagi para pengusaha tambang pasir. Berdasarkan data temuan di lapangan, beberapa pengusaha tambang pasir yang memiliki IUP menyewakan izin mereka kepada pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Selain itu, stockpile yang merupakan tempat untuk menimbun pasir hasil pertambangan juga bisa disewakan.

Gambar 2. 3Stockpile dan IUP yang disewakan



Sumber: Dokumen pribadi, 2021

Berdasarkan penuturan Reza salah satu pengusaha tambang pasir pada tanggal 22 Mei 2021, untuk menerbitkan IUP, dana yang dikeluarkan bisa mencapai 100 juta rupiah. Adapun masa berlaku IUP ini selama 5 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa pengusaha pasir enggan untuk mengurus IUP dan lebih

memilih untuk menyewa izin atau membeli truk dan bergabung dengan badan usaha/ perorangan yang memiliki IUP.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan beberapa tambang pasir ilegal. Wawancara yang dilakukan dengan Ujik, salah seorang sopir truk pasir pada tanggal 22 Mei 2021 menuturkan bahwasanya lebih mudah untuk menambang pasir secara ilegal dan didistribusikan ke daerah sekitar karena tidak butuh surat izin yang terlalu ribet. Selain itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah masih sangat minim. Hal ini menyebabkan beberapa penambang pasir enggan untuk mengurus IUP, terlebih syarat dan mekanismenya yang dirasa ribet.

Kasus pembunuhan Salim Kancil menjadi awalan terbongkarnya jaringan penambangan pasir ilegal yang berada di Kab. Lumajang, Jawa Timur. Penambangan ilegal di daerah ini sudah berlangsung semenjak awal 2014, tetapi baru belakangan ini terungkap. Peristiwa tersebut terjadi sesaat selepas kasus ISPA¹ yang ada di Kalimantan dan Sumatera, dan jadi topik hangat di Indonesia. Kasus tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini karena tidak diketahui siapa penyebab dibalik insiden yang sudah membunuh petani anti tambang. Kejadian tersebut jadi ramai diperbincangkan dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat pada kasus penambangan ilegal serta terbunuhnya Salim. Menurut berbagai sumber, Kepala Desa Selok Awar-awar di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur jadi dalang pada kasus tersebut. Ada juga Wakil Ketua DPRD, polisi serta pihak lain yang turutserta diperistiwa ini.

¹ISPA adalah kependekan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan.

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat pada media serta siaran televisi, dijelaskan jika penambangan ilegal ini tidak saja merugikan pihak dari keluarga Salim tetapi hal tersebut merusak lingkungan pasar akibat kegiatan penambangan yang dilaksanakan pada berbagai tempat hingga pasir menjadi tidak tersedia. Pada jangka waktu tertentu, tanah longsor dan banjir tidak dapat dihindari sehingga merugikan masyarakat sekitar..

2.6 Penambangan Pasir Ilegal

Kegiatan pascatambang mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam. Oleh sebab itu, pemerintah meregulasi agar IUP yang dikeluarkan harus meliputi kegiatan reklamasi pascatambang agar tidak membahayakan lingkungan dan manusia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan baru dilirik oleh media nasional setelah memakan korban. Kerusakan pada Desa Awar-awar hanyalah bagian kecil kerusakan alam di Indonesia yang disebabkan oleh penambangan pasir ilegal.

Awalnya sawah menjadi tempat untuk petani mengadu peruntungan untuk mencari rezeki, menjadi lenyap karena digenangi oleh air laut. Hal tersebut terjadi karena pengerukan pasir menyisahkan saluran air sehingga membuat aliran air laut menggenangi sawah. Dampak yang dihasilkan dari penambangan pasir liar ini tidak hanya pada sektor pertanian, bahkan keselamatan warga. Warga yang memperhatikan lingkungan sekitarnya serta bertentangan dengan adanya aktifitas tambang pasir ilegal maka warga tersebut akan direnggut nyawanya.

Peristiwa tambang pasir ilegal yang terletak di Desa Selok Awar-awar dan menyebabkan kematian aktivis tambang Salim Kancil, ternyata melibatkan

beberapa *elite* desa setempat, uang dalam kasus ini memiliki peranan untuk mem *back-up elite* desa supaya dapat meminimalisir penolakan dari masyarakat ataupun aktivis lingkungan. Royalti bulanan yang diterima oleh elit desa dan teknokrat dari pemilik tambang menjadi bukti yang kuat bahkan disinyalir menjadi pemicu tumpulnya pisau pemerintahan dalam menangani ilegalisasi pasir yang berada di Desa Selok Awar-Awar. Jumlah yang didapat *elite* hanyalah puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah, hal tersebut tidaklah sebanding terhadap keuntungan dari pengelola tambang dan juga rusaknya alam akibat kegiatan tambang itu.

Dari hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa portal pasir setiap kali akan melewati sebuah desa. Portal disini merupakan semacam pungutan bagi truk pasir untuk melintas di sebuah desa sehingga dikelola oleh elit desa. Berdasarkan penuturan salah seorang penjaga portal, dana yang diperoleh dari karcis portal ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kas desa dan dikelola oleh desa. Adapun petugas yang menjaga portal merupakan karangtaruna yang ada di desa tersebut.

Gambar 2. 4 Portal pasir yang dikelola oleh Pemerintah Desa



Sumber: momentum.com, 2018 (<https://momentum.com/60258-waow-pungli-di-lumajang-masih-marak-diperkirakan-capai-1-miliar>)

Kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang bukan saja melibatkan elit desa. Pada tanggal 13 Mei 2019, Bupati Lumajang Thoriqul Haq melakukan sidak² bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan menemukan adanya pelanggaran prosedur pada penimbangan pasir dari PT. Mutiara Halim. Perusahaan tersebut disinyalir memalsukan karcis dengan kedok Pemerintah Kabupaten Lumajang. Karcis yang ditemukan pada saat sidak lapangan dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah bahkan dicetak oleh PT. Mutiara Halim, padahal nomenklatur dinas tersebut sudah tidak ada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang .

²Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti inspeksi mendadak adalah inspeksi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan (<https://lektur.id/arti-inspeksi-mendadak/>)

Gambar 2. 5 Bupati Lumajang menunjukan karcis yang dipalsukan oleh PT. Mutiara Halim



Sumber: WartaBromo.com, 2019
(<https://www.wartabromo.com/2019/06/14/bupati-ngamuk-karcis-timbangan-pasir-palsu-ber-kop-pemkab-lumajang/>)

Menurut Saleng (2004, hal. 90) di bukunya yang judulnya “Hukum Pertambangan”, bahwa pertambangan hakikatnya adalah bisnis untuk mengekstraksi bahan galian didalam bumi. Tambang pasir yang tidak memiliki izin merupakan aktivitas tambang yang termasuk digolongan pertambangan lokal yang dilaksanakan warga setempat maupun perseroan yang tak mempunyai legalitas dari pemerintah atau instansi yang bergerak pada sektor pertambangan serta tidak menerapkan prinsip penambangan yang baik serta benar (*Good Mining Practice*).

Penambangan pasir dengan tidak memiliki izin merupakan aktifitas tambang yang dilaksanakan tiada mempunyai izin melaksanakan kegiatan tambang selaras pada peraturan pemerintah, UU minerba, dan aturan daerah. Penambangan pasir akan menjadi penambangan ilegal jika penambangan menyelewengkan ketentuan Pasal 1, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 67, 68, 69, 70, 71,

72, 73, 104, 131 serta 132 yang termuat di UU No. 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batu Bara.

2.7 Sanksi Penambangan Pasir Tanpa Ijin

Sanksi terhadap pertambangan diatur di UU minerba yang di hukum terdapat asas hukum yakni “*asas lex specialis derogat legi generali*” memiliki arti bahwa UU khusus mengesampingkan UU umum. Perihal itu bermaksud tindakan pidana kriminalitas yang berada di sektor pertambangan telah diatur dengan khusus pada undang - undang minerba (Sidik, 2014, hal. 289).

Berdasar UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, ada beragam tindakan pidana dimana sejumlah besar diperuntukkan pada pelaksana bisnis pertambangan serta cukup 1 yang diperuntukkan kepada pejabat pengeluar izin yang bergerak disektor tambang yang sifatnya hukuman pidana mampu diberi hakim ke terdakwa terdapat 2 jenis, yakni sifatnya kumulatif (terdakwa dihukum 2 hukuman pokok yakni pidana penjara serta denda, sedang yang sifatnya alternatif (hakim wajib menetapkan satu diantara hukuman yakni pidana badan ataupun kurungan).

Tindakan pidana pada pertambangan tak membeda-bedakan pelaku kejahatan, serta hukuman yang diberikan kepada pelaku itu sifatnya kumulatif dan alternatif, berdasar : 1) Hukuman yang sifatnya kumulatif ada di delik kejahatan disektor pertambangan dikenai Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, serta 165 UU No 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Hukuman yang sifatnya alternatif ada di delik penyelewengan di Pasal 160 ayat (1) serta 162 UU no 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara.

Pengontrolan jenis tindakan pidana disektor pertambangan sebagai berikut:

- a. Tindakan Pidana Melaksanakan Pertambangan Tanpa Izin. Melaksanakan penambangan tiada izin dari pihak yang ditetapkan di UU, sebagai halnya negara memiliki hak menguasai bumi, air beserta kekayaan alam yang termuat didalamnya begitu juga tambang. Berdasar pada perihal itu, tiap warga yang melaksanakan aktivitas tambang diharuskan memohon izin dulu kepada Negara atau pemerintah. Bila pelaku aktivitas penambangan tak punya izin, hingga perihal itu ialah tindakan pidana yang termuat di Pasal 158 UU Minerba berbunyi: “Tiap orang yang melaksanakan usaha penambangan tanpa IUP, IPR ataupun IUPK sebagaimana dimaksudkan di Pasal 37, 40 ayat (3), 48, 67 ayat (1), 74 ayat (1) ataupun (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
- b. Tindakan Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu. Pelaku aktivitas pertambangan memerlukan data ataupun penjelasan yang benar diciptakan pelaksana bisnis yang terlibat sesuai data studi kelayakan, laporan aktivitas bisnis serta laporan penjualan capaian penambangan agar aktivitas bisnis pertambangan yang dilaksanakan bisa di pertanggung jawabkan. Tindakan memberi data maupun laporan yang sesuai maka sanksinya telah ada di Pasal 263 UU No. 1 tahun 1981 mengenai KUHP mengenai pemalsuan surat, namun aksi yang disebabkan pemalsuan suratnya disektor pertambangan dikontrol khusus pada pelaku bisa

dipidanakan berdasar Pasal 159 UU Minerba pidana penjara paling lama 10 tahun beserta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”

- c. Tindakan Pidana Melaksanakan Eksplorasi Tanpa Hak. Dasar guna melaksanakan aktivitas bisnis pertambangan diharuskan mempunyai izin serta tiap izin yang diterbitkan memiliki 2 aktivitas yang wajib dilaksanakan yakni eksplorasi serta eksploitasi. Pasal 1 angka 15 UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Minerba menjabarkan aktivitas eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan. Tahapan eksplorasi merupakan tahap aktivitas bisnis pertambangan demi mendapat informasi rinci serta kajian mengenai lokasi, dimensi, wujud, persebaran kualitas, serta sumber daya terukur dari bahan galian dan juga informasi tentang lingkungan sosial serta hidup. Aktivitas eksplorasi tambang didasarkan izin yang diterbitkan oleh pemerintah yakni IUP ataupun IUPK, hingga eksplorasi yang dilaksanakan tiada izin itu ialah tindakan pidana dan diancam berdasar Pasal 160 Ayat 1 UU Minerba dipidanakan bersama pidana kurungan paling lama 1 tahun ataupun denda paling banyak Rp 200.000.000,00”
- d. Tindakan Pidana Selaku Pemegang IUP Eksplorasi Tak melaksanakan Aktivitas Operasi Produksi. Individu yang melaksanakan aktivitas bisnis pertambangan di prinsipnya melaksanakan penambangan bersama cara menggali tanah guna mendapatkan capaian tambang lalu dijual serta hendak mendapat profit. Aktivitas kegiatan tambang mencakup aktivitas eksplorasi serta eksploitasi. Aktivitas itu digolongkan jadi 2 tahapan guna

melaksanakan bisnis pertambangan hingga penyelenggaraannya wajib selaras bersama prosedur, melaksanakan aktivitas eksplorasi baru eksploitasi. Utamanya untuk pemegang IUP eksplorasi selepas melakukan aktivitas eksplorasi tak diperkenankan melaksanakan operasi produksi langsung sebelum mendapat IUP Produksi. Penyelewengannya diancam bersama Pasal 160 Ayat 2 yang dipidanakan penjara paling lama 5 tahun beserta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 hingga ketetapan itu dipakai pemerintah untuk alat guna mengendalikan perseroan disektor pertambangan yang nakal saat melaksanakan aktivitas eksplorasi selaras bersama izinnya langsung melaksanakan aktivitas operasi produksi padahal belum jadi pemegang IUP Eksploitasi.

- e. Tindakan Pidana Pencucian Barang Tambang. Aktivitas keuangan serta perbankan dikenal dengan terdapatnya pencucian uang ataupun biasa disebut *money laundering* yang uang yang bersumber dari kriminalitas “dicuci” lewat perseroan jasa keuangan supaya jadi uang yang diasumsikan “bersih” disektor tambang bisa pula berlangsung pencucian capaian tambang penambang gelap bisa saling terkait bersama penambang yang mempunyai izin guna melaksanakan transaksi capaian tambangnya hingga ke masyarakat menjadi barang tambang yang sah. Tindakan pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) di UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Minerba dipidanakan penjara paling lama 10 tahun beserta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Kriminalitas mengenai penambangan pastinya tak gampang disebabkan lazimnya penambangan

dilaksanakan diwilayah pedalaman, lazimnya jauh dari keramaian serta sepi petugas hingga diperlukan pemonitoran yang cukup intensif bersama kerja sama aparat penda setempat serta kepolisian.

- f. Tindakan Pidana Menghalangi Aktivitas Bisnis Pertambangan. Pengusaha disektor pertambangan yang sudah mendapat izin dari pejabat berwenang bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tempat yang telah diberi. Pelaksanaan aktivitas bisnis pertambangan kadang tak berlangsung lancar dikarenakan ada gangguan dari warga sekitar. Gangguan itu teradi disebabkan sebab jalan yang dilalui kendaraan berat menjadi rusak, sungai serta sawah tertutup tanah galian, tumbuhan jadi rusak, serta lainnya. Masyarakat merasa dirugikan sehingga protes dengan cara menghalangi jalan supaya penambangan tak dilanjutkan. Pada aktivitas yang mengganggu aktivitas kegiatan pertambangan itu jadi tindakan pidana yang akan diancam Pasal 162 dipidanakan kurungan paling lama 1 tahun ataupun denda paling banyak Rp 100.000.000,- serta akibat terdapatnya gangguan dari warga ini hendak mempersulit pengusaha tambang dikarenakan proyeknya tak berjalan, hendaknya perihal itu sudah digambarkan dianalisis resiko hingga pengusaha mampu menghindari jika timbul resiko contohnya bila jalan yang akan dilalui ke proyek sebelum rusak berat akan dibenahi tentunya warga tidak hendak melakukan protes.
- g. Tindakan Pidana Yang Berkaitan Bersama Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin. Ketetapan pidana yang sudah dibincangkan lebih dimaksudkan ke arah tindakan yang akan dilaksanakan

penerima/pemegang perizinan tambang. UU Pertambangan mengontrol mengenai tindakan pidana yang akan dimaksudkan pada pejabat pemberi perizinan sesuai Pasal 165 bunyinya : “Tiap orang yang menerbitkan IUP, IPR, ataupun IUPK yang bertentangan bersama UU ini serta menyalahgunakan kewenangannya diberikan sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara beserta denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Tindakan penyelewengan kewenangan bersifat luas namun kepada pejabat penerbit perizinan itu dibatasi selama aksi pengeluaran IUP, IPR, ataupun IUPK. Maksud dikendalikannya tindakan pidana ini supaya pejabat itu mampu bekerja secara baik serta melayani kepentingan warga sebagaimana mestinya.

- h. Tindakan Pidana Yang Pelakunya Badan Hukum. Badan hukum merupakan segolongan individu yang terikat sebuah organisasi yang dipersepsikan selaku manusia umum. Sebuah organisasi dinamai badan hukum bila akta pembangunannya telah disahkan pemerintah. Sedangkan perseroan yang berwujud PT bersama pengesahan akta pendiriannya dilaksanakan Menteri Hukum serta HAM serta diumumkan pada berita Negara RI. Badan hukum kegiatannya dilaksanakan pengurusnya. Badan hukum dipersepsikan selaku manusia sehingga badan hukum bisa jadi pelaksana pidana serta yang bertanggung jawab ialah pengurusnya. Tindakan pidana pada sektor tambang badan hukum bisa selaku pelaku pidana seperti yang sudah dikontrol di Pasal 163 Ayat (1) UU Minerba, walaupun begitu di UU itu tak diberi definisi mengenai badan hukum.

Pasal 1 angka 23 menjabarkan istilah badan hukum yang disinggung badan usaha yang berkecimpung disektor tambang yang berdasarkan hukum Indonesia serta bertempat diwilayah NKRI. Pasal 38 serta 65 menggolongkan badan usaha jadi perseorangan serta koperasi. PP No. 23 Tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral serta Batu Bara, badan usaha bisa berwujud badan usaha, swasta, BUMN, ataupun BUMD, sedang perseorangan bisa berwujud individu perseorangan, perseroan komanditer, ataupun perusahaan firma. Ketetapan badan hukum itu cuma akan tertuju pada badan usaha saja yakni badan usaha swasta ataupun badan hukum milik negara ataupun daerah. Badan hukum koperasi yang melaksanakan tindakan pidana di sektor pertambangan yang bisa dituntut cuma individu perorangan yang terdapat di koperasi sedang koperasi selaku badan hukum tidak bisa dituntut serta di hukum pidana. Tindakan Pidana di sektor tambang yang telah dilaksanakan oleh sebuah badan hukum, hingga yang bisa dituntut ke pengadilan ialah badan hukumnya, tetapi hukuman yang dijatuhi hakim selain pidana penjara serta denda kepada pengurus.

- i. Pidana Tambahan. Hukum pidana familiar dengan hukuman pokok serta hukuman tambahan. Pelaku tindakan pidana pada sektor tambang yang dijatuhi pidana penjara serta denda ialah hukuman pokok selain macam hukuman itu pada pelaku bisa dijatuhkan dan dikenakan pidana tambahan yakni :

- (1) Pengambilan barang yang dipakai guna melaksanakan tindakan pidana;

(2) Pengambilan profit yang didapat dari tindakan pidana. Keharusan melunasi biaya yang muncul dikarenakan tindakan pidana lalu hakim bisa pula menjatuhkan hukuman tambahan kepada badan hukum berbentuk pencabutan izin bisnis dan/atau status badan hukum. Ketetapan pidana yang mengontrol mengenai tambang tiada izin masuk pada ketetapan khusus yakni UU Minerba serta Ketetapan guna pelaksanaan pertambangan bertumpu di PP serta Perda itu. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada penambangan tiada izin termasuk selaras bersama aktivitas penambangan yang tergolong penambangan vital ataupun penambangan non vital yakni golongan C. Salah satu penambangan golongan C yakni penambangan pasir yang ketetapan pidananya telah dikontrol Perda yang diberikan kewenangan UU Minerba selaras bersama pasal 37 UU No. 4 tahun 2009 mengenai Minerba serta tak menutup kemungkinan akan dikenai ketetapan pidana Pasal 158 UU Minerba bila mengulang perbuatan penambangan pasir tiada izin selaras pada aturan yang berlaku kemudian dikategorikan dipenyelewengan ataupun kejahatan disektor pertambangan sehingga menyebabkan dampak yang besar atau kecil pada kerusakan lingkungan yang berlangsung akibat penambangan. Basis hukuman pidana yang mampu dijatuhkan hakim pada terdakwa bersifat terdapatnya 2 jenis, yakni kumulatif serta alternatif. Hukuman yang sifatnya kumulatif membebankan pada terdakwa agar dihukum bersama hukuman pokok beserta pidana badan serta denda, sedang

hukuman yang sifatnya alternatif ialah hakim akan menetapkan satu diantara hukuman, yakni pidana badan ataupun kurungan.

Kasus pertambangan di Kabupaten Lumajang sempat menjerat salah satu Bupati Kabupaten Lumajang. Mantan Bupati Lumajang Achmad Fauzi dituntut 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Lumajang pada peristiwa yang diduga korupsi dengan kerjasama operasional (KSO) pengelolaan pasir yang membuat negara rugi sebesar Rp 890 juta. Terdakwa pernah menjadi Sekda Kabupaten Malang ini, diharuskan membayarkan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. "Terdakwa diharuskan pula membayarkan ganti rugi sejumlah Rp 890 juta subsider 1 tahun penjara. Uang rampasan sejumlah Rp 500 juta akan disita untuk negara," kata JPU EP Kumara Lubis, satu diantara Tim JPU saat sidang(detiknews, 2011).

2.8 Kronologi Konflik Pertambangan di Kabupaten Lumajang

Konflik pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang tidak terjadi secara instan. Jika ditarik benang merah sesuai dengan garis waktu, penulis menemukan bahwasanya konflik tambang pasir di Kabupaten Lumajang terjadi akibat dari penolakan dari warga akan keberadaan tambang pasir yang dinilai dapat merusak lingkungan dan menghancurkan mata pencaharian warga disana sebagai petani.

Pada tahun 2000an, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. Aneka Tambang (ANTAM) mencoba untuk mengembangkan bisnis di Kabupaten Lumajang, akan tetapi mendapatkan protes dari warga sekitar. Sekitar tahun 2010, PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) mencoba untuk menggantikan BUMN Antam, akan tetapi juga mengalami penolakan dari warga.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi antara pengusaha dengan warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang turut serta untuk meredam konflik yang terjadi dengan membentuk panitia khusus (pansus) pada tahun 2013 dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah supaya melakukan pembinaan, monitoring, pemeriksaan, evaluasi serta penertiban pada penambangan liar. Selain itu, meminta bupati untuk segera mencabut perijinan pertambangan PT. IMMS. Terakhir meminta bupati untuk segera menghentikan pungutan liar melalui portal tanpa ijin. Akan tetapi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus masih belum ada tindak lanjut yang signifikan seolah diabaikan Bupati Lumajang. (Republika.co.id, 2015)

PT IMMS selain mengalami penolakan dari warga juga mengalami kasus hukum. Salah satu konsultan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Abdul Rahem Fiqih membantu membuat surat amdal fiktif perusahaan PT. IMMS untuk mengajukan izin ke Pemkab Lumajang. Selain menjadi konsultan. Abdul Rahem Fiqih berprofesi sebagai tenaga pengajar Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Brawijaya Malang. Abdul ditahan selama 20 hari dimulai pada tanggal 20 Juni 2016 di rutan kelas I Surabaya.

Sebelum Abdul Rahem Fiqih ditahan, terlebih dahulu Direktur Utama PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang bernama Lam Chong San ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi penambangan pasir yang ada di Desa Bades, Pasirian, Lumajang. Kejati menahan pula R. Abdul Ghofur yaitu mantan PNS Pemkab Lumajang yang telah pensiun kemudian bekerja jadi staff pada PT. IMMS. PT IMMS memohon surat izin operasi produksi penambangan pasir di

Desa Bades, Kecamatan Pasirian merupakan modus operandi yang dilakukan oleh Abdul. Syaratnya ialah adanya surat pelepasan lahan milik Perhutani. Sebab, lahan yang digunakan eksplorasi penambangan pasir besi itu lahan milik Perhutani, sedangkan izinnya tidak ada. Kasus dugaan korupsi tambang pasir besi yang ada di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh PT. IMMS, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp. 79 miliar. (Medistira, 2016)

Konflik pertambangan di Kabupaten Lumajang juga pernah menyeret Bupati Lumajang periode 1998–2008 Achmad Fauzi melalui kasus kerjasama operasional (KSO) antara Bupati dengan CV. Mutiara Halim. Penarikan hasil investasi dan penarikan pajak oleh pihak ketiga disini melanggar aturan karena PT. Mutiara Halim belum mempunyai surat izin penambangan daerah sehingga tidak ada alasan pembenar terhadap pelaksanaan KSO yang telah ditandatangani. Menurut hasil audit investigasi BPKP Jatim, KSO sudah merugikan negara sebesar Rp. 5,2 miliar.

Walaupun Bupati Lumajang periode 1998-2008 Ahmad Fauzi telah dinyatakan bersalah dan harus mendekam di penjara, PT. Mutiara Halim lolos dari jerat hukum dan terus mengelola jasa timbang di Kabupaten Lumajang. Tanggal 4 Juli 2019, Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq secara resmi menghentikan KSO dengan PT. Mutiara Halim. Kesepakatan ini telah berjalan sejak tahun 2005 sehingga menghasilkan eksploitasi bahan galian golongan C yang cukup banyak dan harus diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dalam keadaan operasional. (Momentum, 2019)

Konflik pertambangan dengan skala lebih kecil terjadi hingga di tingkat desa. Klimaks dari konflik yang terjadi di tingkat desa terjadi ketika terbunuhnya aktivis pertambangan Salim Kancil. Pada 26 September 2015, Salim Kancil dibunuh dikarenakan menolak penambangan pasir ilegal yang ada di Desa Slok Awar-awar, Kecamatan Pasirian. Hariyono menyuruh Mat Dasir beserta puluhan orang lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap Salim Kancil hingga tewas. Rekan Salim yang bernama Tosan mendapatkan luka berat sehingga diharuskan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang berada di Malang. Jaksa juga mendakwa Hariyono ketika menjadi kepala desa merangkap menjadi pengelola tambang ilegal. Hariyono dan Mat Dasir menjadi terdakwa setelah terbukti secara sah serta mengaku melangsungkan tindak pidana yaitu sengaja telah membunuh orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dulu. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun pidana. (BBC News, 2016)